



**KEPUTUSAN KEPALA DESA MUTIH KULON  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK  
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA**

**Nomor : 487.22/ 31 / 2022**

**TENTANG**

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DESA MUTIH KULON KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK TAHUN  
2022**

**KEPALA DESA MUTIH KULON,**

**Menimbang** : a. bahwa informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi publik;  
b. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;  
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan public wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);  
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495);;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838); 16
12. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
13. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
14. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Demak nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk pelaksanaan Perda No. 7 tahun 2015



- tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
20. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan informasi Publik Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
21. Peraturan Desa Mutih Kulon Nomor 04 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Pemerintah Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA MUTIH KULON KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022**
- KESATU : Pemerintahan Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak sampai saat ini belum melakukan uji konsekuensi sehingga diputuskan belum ada informasi yang dikecualikan pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Mutih Kulon.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mutih Kulon  
Pada tanggal 31 Desember 2022

KEPALA DESA MUTIH KULON



*Moh. TaHSilul Ma'al*  
MOH. TAHSILUL MA'AL, S.Ag.